

BAB III
PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Dan Subjek Pajak
Pasal 9

- (1) Dengan nam Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan di Restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan Penjualan makan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (4) Dikecualikan atau tidak termauk dari objek Pajak Restoran sebagaiman dimaksud ayat (2) adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah Makan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 6.000.000,- (enam Juata rupiah)/bulan.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran